



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 April 2024

Kepada
Yth. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 25/SE/2024

TENTANG

PERCEPATAN AKREDITASI KLINIK

Sehubungan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang menyatakan bahwa setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG) wajib dilakukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut beroperasi terhitung sejak perizinan berusaha terbit pertama kali, serta memperhatikan jumlah klinik terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Status akreditasi klinik menjadi pertimbangan bagi Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi dalam memberikan rekomendasi perpanjangan izin operasional Klinik Utama dan Klinik Pratama.

2. Proses akreditasi Klinik menjadi aspek pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Klinik oleh Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi.
3. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi melaporkan hasil kegiatan Binwasdal Klinik kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM.
NIP. 196705081992122001